



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/230 /II.03/HK/2014**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009
TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 213/1461.DIII tanggal 24 Agustus 2009 tentang Tata Cara Penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun, dan pemberian bantuan tersebut diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pemberian bantuan dimaksud, perlu menetapkan besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 TAHUN ANGGARAN 2014.**

KESATU : Menetapkan besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran sebelumnya secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Provinsi Lampung setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 pada kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dengan Kode Rekening 5.1.7.02.01.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN/Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Kesbang dan Politik di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Masing-masing Partai Politik yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/250/II.03/HK/2014
 TANGGAL : 20 - 3 - 2014

DAFTAR RINCIAN DAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN YANG DIBERIKAN KEPADA
 PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRD PROVINSI LAMPUNG HASIL
 PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI PEMILU TAHUN 2009	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH BANTUAN PERSUARA (Rp)	JUMLAH BANTUAN (4x5) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Partai Demokrat	14	655.377	289	189.403.953
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11	499.423	289	144.333.247
3.	Partai Golongan Karya	10	447.137	289	129.222.593
4.	Partai Keadilan Sejahtera	7	302.835	289	87.519.315
5.	Partai Amanat Nasional	7	248.546	289	71.829.794
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	6	159.736	289	46.163.704
7.	Partai Hati Nurani Rakyat	6	155.934	289	45.064.926
8.	Partai Kebangkitan Bangsa	5	161.045	289	46.542.005
9.	Partai Karya Peduli Bangsa	4	105.381	289	30.455.109
10.	Partai Persatuan Pembangunan	3	116.763	289	33.744.507
11.	Partai Demokrasi Kebangsaan	2	59.622	289	17.230.758
JUMLAH		75	2.911.799		841.509.911

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.